

KOTA LAYAK ANAK

2024

PERDA BUKITTINGGI NO. 1, TLD 1, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini adalah UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2002; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022.
- Dalam peraturan daerah kota bukittinggi tentang penyelenggaraan kota layak anak meliputi acuan, tujuan, kewenangan dan tahapan penyelenggaraan kota layak anak. Dalam perencanaan dilakukan deklarasi, pembentukan gugus tugas, penyusunan profil. Pada tahapan Pra-Kota Layak Anak, dilakukan penilaian mandiri dan penyusunan Rencana Aksi Daerah. Kemudian saat pelaksanaan Kota Layak Anak, pihak penanggung jawab melaksanakan rencana aksi dan program yang telah disusun. Kerja sama dapat dilakukan oleh gugus tugas untuk percepatan pelaksanaan. Gugus tugas juga melaksanakan pemantauan berupa pengamatan, pengidentifikasian dan pencatatan pelaksanaan kota layak anak. Wali Kota melakukan evaluasi dan membuat pelaporan penyelenggaraan kota layak anak kepada Gubernur Sumatera Barat.

CATATAN:

- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 16 Januari 2024;
Lampiran: 11 hlm.